



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DAN PENGENAAN SANKSI  
TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional maka dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya penetapan protokol kesehatan dan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan COVID-19 dan Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata laksana Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DAN PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin yang selanjutnya disebut RSUD Haji Boejasin adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

8. Komando Distrik Militer selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 1009 Pelaihari.
9. Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia Resor Tanah Laut.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
11. Palang Merah Indonesia selanjutnya disebut PMI adalah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tanah Laut.
12. Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disingkat PK COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
13. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut; orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
14. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/ARDS (*Acute Respiratory Distress Syndrome*) atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
15. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
16. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19.
17. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
18. *Discarded* adalah apabila memenuhi salah satu kriteria berikut; seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu >24 (lebih dari dua puluh empat) jam atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
19. Selesai Isolasi adalah apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan, Kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simtomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif

- dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
20. Kematian adalah kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/*probable* COVID-19 yang meninggal.
  21. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Daerah untuk tingkat Kabupaten.
  22. Surat Ketetapan Denda Administratif Protokol Kesehatan COVID-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-PK COVID-19 adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PK COVID-19.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan protokol kesehatan dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PK COVID-19 dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tanah Laut.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing*, *social distancing*, dan penerapan PK COVID-19;
- b. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi PK COVID-19; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan PK COVID-19.

## BAB III PROTOKOL KESEHATAN

### Bagian Kesatu Protokol Kesehatan Umum

#### Paragraf 1 Protokol Kesehatan Area Publik atau Tempat Umum

### Pasal 4

- (1) Area publik atau tempat umum adalah terminal, pusat perbelanjaan, minimarket, pertokoan, pom bensin, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.
- (2) Memastikan seluruh area publik atau tempat umum harus dibersihkan dengan menggunakan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.

- (3) Bagian area publik atau tempat umum yang harus dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya, yaitu :
  - a. lantai;
  - b. permukaan pegangan tangga/eskalator;
  - c. pegangan pintu;
  - d. mesin ATM;
  - e. mesin kasir;
  - f. alat pembayaran elektronik;
  - g. kaca etalase;
  - h. area bermain anak;
  - i. musholla; atau
  - j. toilet dan fasilitas umum lainnya.
- (4) Menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
- (5) Tidak dianjurkan menyediakan dispenser di area yang banyak dilewati pengunjung.
- (6) Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk
- (7) Setiap orang wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- (8) Setiap orang wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter terhadap orang lainnya.

## Paragraf 2

### Protokol Kesehatan di Kantor atau Tempat Kerja

## Pasal 5

- (1) Memastikan seluruh area Kantor/tempat kerja bersih.
- (2) Seluruh pegawai dan tamu wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- (3) Seluruh pegawai dan tamu wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
- (4) Melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja, dan kursi kerja, pegangan pintu masuk, peralatan kantor yang mendukung kinerja dengan cara dilap atau disemprot secara berkala.
- (5) Menyediakan sarana-sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (SCTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di toilet, setiap ruangan masing-masing ruang kerja.
- (6) Menghimbau untuk tidak berjabat tangan, menjaga jarak kontak dengan rekan kerja ataupun tamu yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri, dan membatasi penggunaan dispenser.
- (7) Melakukan pemasangan pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk dan bersin serta cara menggunakan masker di tempat-tempat strategis.
- (8) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pegawai/tamu disetiap pintu masuk kantor.

- (9) Apabila terdapat pegawai/tamu dengan suhu diatas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius), maka tidak diizinkan untuk masuk kerja dan segera menghubungi petugas kesehatan.
- (10) Apabila pegawai/tamu dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas.
- (11) Apabila terjadi peningkatan jumlah pegawai/tamu dengan kondisi diatas segera melapor ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
- (12) Bagi pegawai yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung/kontak dengan pasien yang positif atau terindikasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk tidak masuk kerja.
- (13) Menyiapkan area sementara/ruang bagi pegawai/tamu yang ditemui memiliki gejala.
- (14) Aktif memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan berkoordinasi dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan secara berkala.

### Paragraf 3

#### Protokol Kesehatan di Tempat Ibadah

### Pasal 6

- (1) Memastikan seluruh area Tempat Peribadatan bersih.
- (2) Melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, Jendela, mimbar, penguas suara, toilet, tempat penyimpanan alat shalat, dan fasilitas umum lainnya dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- (3) Menjaga kebersihan karpet dan alat peribadatan dengan cara dicuci atau menggunakan mesin penyedot debu secara rutin.
- (4) Menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* disetiap pintu masuk, toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
- (5) Menghimbau seluruh Jamaah/Jemaat/Umat agar menggunakan Kitab Suci dan alat peribadatan pribadi.
- (6) Setiap Jamaah/Jemaat/Umat wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- (7) Setiap Jamaah/Jemaat/Umat wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
- (8) Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis.
- (9) Menginformasikan kepada jemaah/jemaat/umat untuk membatasi/tidak berjabat tangan dan menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk atau bersin > 1 (lebih dari satu) meter.
- (10) Menginformasikan kepada jemaah/jemaat/umat, apabila merasa tidak sehat (memiliki gejala batuk/pilek/sesak nafas) atau pernah berkunjung ke negara/daerah terjangkit (dalam 14 (empat belas) hari terakhir) agar melaksanakan ibadah di rumah.
- (11) Pengurus tempat peribadatan agar selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

Paragraf 4  
 Protokol Kesehatan di Pasar Rakyat,  
 Pasar Modern (Minimarket), dan Pedagang Kaki Lima

Pasal 7

- (1) Memastikan seluruh area pasar, pasar modern (minimarket), dan pedagang kaki lima bersih.
- (2) Pengunjung dan pedagang wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- (3) Pengunjung dan Pedagang wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
- (4) Pengunjung dan Pedagang wajib mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum aktivitas jual beli.
- (5) Melakukan pembersihan di area pasar, pasar modern (minimarket), dan area pedagang kaki lima dari sampah, membersihkan lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang, atau tempat penyimpanan, tempat parkir dan mesin parkir dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- (6) Menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, dan tempat lain yang mudah diakses.
- (7) Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk pasar, area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses.
- (8) Pengelola pasar, pasar modern (minimarket) atau pedagang kaki lima menganjurkan kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, pilek/batuk/sesak napas untuk tidak masuk ke area pasar tradisional, dan area pedagang kaki lima.
- (9) Apabila ditemukan pedagang, pengunjung dan/atau pembeli di dalam area pasar, pasar modern (minimarket), atau area pedagang kaki lima mengalami gejala tersebut segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.

Paragraf 5  
 Protokol Kesehatan di Restoran Atau Rumah Makan

Pasal 8

- (1) Memastikan seluruh area restoran atau rumah makan bersih.
- (2) Pengelola dan pengunjung wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*).
- (3) Pengelola dan pengunjung wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
- (4) Melakukan pembersihan di area restoran atau rumah makan dari sampah dan membersihkan lantai, dapur, tempat penyimpanan bahan baku, meja penyajian, meja, dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin



- kasir, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, toilet dengan desinfektan (cairan pembersih) secara berkala.
- (5) Mencuci alat masak dan alat makan dengan air bersih mengalir dan sabun.
  - (6) Menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk, depan toilet, dan tempat lain yang mudah diakses.
  - (7) Memasak makanan siap saji dengan matang sempurna.
  - (8) Tidak memperkerjakan pekerja yang sedang sakit.
  - (9) Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk restoran atau rumah makan atau tempat lain yang mudah diakses.
  - (10) Pengelola restoran atau rumah makan menganjurkan kepada pengunjung yang mengalami demam, pilek/batuk/sesak napas untuk tidak masuk ke area restoran/rumah makan.
  - (11) Apabila ditemukan pengunjung di dalam restoran atau rumah makan mengalami gejala tersebut segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.

#### Paragraf 6

#### Protokol Kesehatan di Sekolah/Madrasah/Pesantren

#### Pasal 9

- (1) Memastikan seluruh area sekolah/madrasah/pesantren bersih.
- (2) Warga sekolah/madrasah/pesantren wajib menggunakan masker atau pelindung wajah (*face shield*).
- (3) Warga sekolah/madrasah/pesantren wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter.
- (4) Melakukan pembersihan lantai, pegangan tangga, meja, dan kursi, pegangan pintu masuk, alat peraga/edukasi, komputer dan *keyboard*, alat-alat pendukung pembelajaran dengan disinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala.
- (5) Menyediakan sarana sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menyediakan *hand sanitizer* di toilet, setiap kelas, ruang guru, gerbang sekolah/madrasah/pesantren dan ruang/tempat lain yang sering diakses oleh warga sekolah/madrasah/pesantren.
- (6) Mengedukasi warga sekolah/madrasah/pesantren untuk melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan etika batuk/bersin yang benar.
- (7) Menginformasikan seluruh warga sekolah/madrasah/pesantren untuk tidak berjabat tangan/cium tangan, menjaga jarak kontak dengan orang lain yang sedang batuk/bersin, dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser.
- (8) Memasang pesan-pesan kesehatan (*flyer*) berupa himbauan dan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, dan etika batuk/bersin serta cara menggunakan masker di tempat-tempat strategis seperti pintu masuk kelas, gerbang sekolah/madrasah/pesantren, ruang guru, kantin sekolah/madrasah/pesantren, tempat ibadah, sarana olah

raga, tangga sekolah/madrasah/pesantren dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.

- (9) Mengajak warga sekolah/madrasah/pesantren untuk melakukan aktifitas fisik seperti senam setiap pagi, olah raga, dan kerja bakti secara berkala dan menganjurkan untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang.
- (10) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh disetiap pintu masuk kelas dan amati kondisi umum warga sekolah/madrasah/pesantren.
- (11) Apabila terdapat warga sekolah/madrasah/pesantren dengan suhu di atas 38°C (tiga puluh delapan derajat celsius), maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan segera menghubungi petugas kesehatan.
- (12) Apabila diamati ada warga sekolah/madrasah/pesantren dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan.
- (13) Apabila ditemukan peningkatan jumlah warga sekolah/madrasah/pesantren dengan kedua kondisi di atas segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat.
- (14) Menginformasikan kepada warga sekolah/madrasah/pesantren untuk tidak masuk sekolah/madrasah/pesantren, jika tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke Negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- (15) Pengelola sekolah/madrasah/pesantren menyediakan area sementara atau ruang bagi warga sekolah/madrasah/pesantren yang ditemui memiliki gejala.
- (16) Melarang pendamping/pengantar masuk ke lingkungan ke area sekolah/madrasah/pesantren.
- (17) Pengelola sekolah/madrasah/pesantren memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan secara berkala.

#### Paragraf 7

#### Protokol Kesehatan Setelah Melakukan Perjalanan Dari Negara/Area/Daerah Terjangkit

#### Pasal 10

Menerapkan panduan isolasi diri sendiri setelah melakukan perjalanan ke negara/area/daerah terjangkit sebagai berikut :

- a. semua orang yang melakukan perjalanan dari negara/daerah terjangkit yang tidak bergejala wajib melakukan monitoring mandiri terhadap kemungkinan munculnya gejala seperti demam > 38°C (lebih dari sama dengan tiga puluh delapan derajat celsius), batuk, pilek, sesak napas selama 14 (empat belas) hari sejak kepulangan;
- b. memberitahukan ke Puskesmas/Satuan Tugas di Kecamatan/Satuan Tugas di Desa bahwa telah melakukan perjalanan dari negara/area/daerah terjangkit;
- c. setelah kembali dari negara/area/daerah terjangkit sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak (> 1 (lebih dari satu) meter) dengan orang lain; dan
- d. jika dalam 14 (empat belas) hari timbul gejala, maka sesegeranya mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Paragraf 8  
Protokol Kesehatan Bagi Perusahaan Yang Mempekerjakan  
Warga Negara Asing

Pasal 11

Pimpinan Perusahaan wajib menerapkan panduan isolasi mandiri bagi tenaga kerja setelah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau mendatangkan tenaga kerja Warga Negara Asing sebagai berikut :

- a. semua tenaga kerja yang melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau tenaga kerja Warga Negara Asing yang baru datang dari negara terjangkit, yang tidak bergejala wajib melakukan monitoring mandiri terhadap kemungkinan munculnya gejala seperti demam > 38 °C (lebih dari tiga puluh delapan derajat celsius), batuk, pilek, sesak napas selama 14 (empat belas) hari sejak kepulangan;
- b. setelah kembali dari negara terjangkit atau datang dari negara terjangkit, sebaiknya mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan menjaga jarak kontak (> 1 (lebih dari satu) meter) dengan orang lain; dan
- c. memberitahukan ke Puskesmas bahwa telah melakukan perjalanan atau datang dari negara terjangkit untuk dilakukan pemantauan.

Bagian Kedua  
Protokol Kesehatan Khusus

Pasal 12

- (1) Semua orang yang melakukan perjalanan dari negara/area/daerah yang sudah dinyatakan sebagai lokal transmisi wajib melapor ke tempat kerja/ Puskesmas/Satuan Tugas di Kecamatan/Satuan Tugas Desa dan melakukan *Rapid Test Sars Cov2* secara mandiri atau menunjukkan Hasil *Rapid Test* dan menerapkan monitoring mandiri selama 14 (empat belas) hari. Apabila dalam 14 (empat belas) hari tersebut timbul gejala, maka segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
- (2) Setiap orang yang dilakukan skrining pada populasi tertentu menggunakan *rapid test* dengan hasil reaktif atau *tracing* kontak erat dengan kasus konfirmasi wajib untuk dilakukan swab sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pada populasi khusus :
  - a. Ibu Hamil usia > 32 (lebih dari tiga puluh dua) minggu wajib dilakukan *Skrining Rapid Test*;
  - b. pasien yang akan operasi wajib dilakukan *Skrining Rapid Test*;
  - c. bayi baru lahir dari ibu reaktif atau COVID-19 konfirmasi wajib dilakukan swab sebanyak 1 (satu) kali; dan
  - d. *skrining* dengan *rapid test* juga dilaksanakan di Lapas, Panti Jompo, Panti rehabilitasi, asrama pondok pesantren, dan kelompok-kelompok rentan/beresiko.
- (4) Setiap individu yang dinyatakan COVID-19 konfirmasi tanpa gejala/gejala ringan wajib mematuhi aturan untuk dilakukan isolasi terpusat di fasilitas pelayanan khusus milik pemerintah sampai dinyatakan kriteria selesai isolasi atau isolasi mandiri dengan memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan.

- (5) Setiap individu yang dinyatakan suspek/*probable* COVID-19 konfirmasi dengan gejala sedang/berat wajib dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19.
- (6) Pada setiap kasus *probable* COVID-19 konfirmasi yang meninggal wajib dilakukan pemulasaran jenazah sesuai PK COVID-19. Setiap kasus suspek dan *probable* yang meninggal di Rumah Sakit maupun di Luar Rumah Sakit atau meninggal dengan penyebab yang tidak diketahui wajib untuk diambil swab sebanyak 1 (satu) kali.
- (7) Setiap pasien yang datang berobat wajib mengisi Surat Pernyataan memberikan informasi secara jujur tentang *skrining* COVID-19.
- (8) Setiap kasus rujukan baik di Rawat Inap maupun di rawat jalan dari Fasilitas Kesehatan tingkat I, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta ke RSUD Hadji Boejasin agar dapat di *rapid test*, secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sebelum di rujuk. Pasien yang dirujuk tersebut yang sudah di *rapid test*, agar tidak dirapid ulang.
- (9) Pasien dengan COVID-19 Konfirmasi yang selesai perawatan di RSUD Hadji Boejasin berdasarkan surat keterangan Dokter Penanggung Jawab DPJP dapat melanjutkan karantina di fasilitas khusus dengan kriteria tidak bergejala/gejala ringan dan tidak memerlukan perawatan khusus.

#### BAB IV

#### SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (*face shield*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), atau Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi :
  - a. administratif teguran lisan dengan kewajiban menyiapkan 1(satu) buah masker untuk dipakai sendiri;
  - b. administratif teguran tertulis dengan kewajiban menyerahkan 5 (lima)buah masker;
  - c. menanam 1 (satu) jenis tanaman pelindungatau buah-buahan di pekarangan rumah; atau
  - d. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi :
  - a. administratif teguran tertulis dengan kewajiban menyerahkan 5 (lima) buah masker;
  - b. menanam 1 (satu) jenis tanaman pelindung atau buah-buahan di pekarangan rumah; atau
  - c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi :
  - a. administratif teguran tertulis; atau
  - b. denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sanksi administratif berjenjang.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar, dan dapat didampingi oleh Kepolisian serta Kodim.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, atau ayat (3) huruf b, diterbitkan SKDA PK COVID-19 berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PK COVID-19 yang diterbitkan oleh Satpol PP dan Damkar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dengan kewajiban menyerahkan 5 (lima) buah masker diserahkan kepada PMI.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, diserahkan kepada PMI.

### BAB V

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 28 Juli 2020  
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 28 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 99